

ANALISIS PENERAPAN ASAS *SAFETY BEYOND ECONOMIC REASON* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 41/PUU-XVI/2018

Xavier Nugraha¹, Kusuma Wardani Raharjo², Ahmad Ardhiansyah³, Dwiana Martanto⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Airlangga; ² Fakultas Hukum, Universitas Airlangga; ³ Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

¹ xavier.nugraha-2015@fh.unair.ac.id; ² kusumawardani.raharjo@yahoo.com;

³ahmadardhiansyah@yahoo.co.id; dwiana.martanto@yahoo.com⁴

Abstract

One of the main principles in the rule of law is the principle of human freedom embodied in human rights. In its development, the existence of human rights is often felt to be interpreted as unlimited freedom, so that the principle of human freedom is transformed into limited human freedom. One limitation is related to the principle of safety beyond economic reasons. Based on this background, the formulation of the problem in this study is 1) What is meant by the principle of safety beyond economic reason? 2) How is the application of the principle of safety beyond economic reason in the Constitutional Court Decision? This research is a legal research with a statutory, conceptual, and case approach. Based on this research, it was found, that 1) the principle of safety beyond economic reason is a new principle that was born in the modern rule of law, where the right to work is limited by the right to security and safety which is an excess of the right to life, so that a person can work to meet the needs his life, but must be in a safe condition 2) The use of the principle of safety beyond economic reason in Indonesia, one of which can be seen in the Constitutional Court Decision No. 41 / PUU-XVI / 2018 of the ratio decedendi number [3.9.1], page 33, where the Court Mention, that: "In accordance with the philosophical basis, road transportation aims to support national development and integration in order to advance public welfare, therefore as a national transportation system, road transport must realize security and safety (thickening of the author)." Furthermore, the Constitutional Court stated: "Article 47 paragraph (3) of the LLAJ Law is a legal norm that functions to carry out social engineering so that citizens use road transportation that prioritizes security and safety.

Keywords: *Principle of Law; The principle of Safety Beyond Economic Reason; Decision of the Constitutional Court Number 41 / PUU-XVI / 2018.*

Abstrak

Salah satu prinsip utama dalam negara hukum adalah prinsip kebebasan manusia yang terejawantahkan dalam hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, adanya hak asasi manusia ini dirasakan sering salah diartikan sebagai kebebasan yang tidak terbatas, sehingga prinsip kebebasan manusia ini berubah menjadi kebebasan manusia yang terbatas. Salah satu pembatasannya adalah terkait dengan asas *safety beyond economic reason*. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa yang dimaksud asas *safety beyond economic reason*? 2) Bagaimana penerapan asas *safety beyond economic reason* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi? Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan, bahwa 1) asas *safety beyond economic reason* merupakan asas baru yang lahir dalam negara hukum modern, dimana hak untuk bekerja dibatasi dengan adanya hak untuk keamanan dan keselamatan yang merupakan eksese hak untuk hidup, sehingga seseorang dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun harus dalam kondisi yang aman 2) Penggunaan asas *safety beyond economic reason* di Indonesia, salah satunya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018 dari *ratio decedendi* nomor [3.9.1], halaman 33, dimana Mahkamah Menyebutkan, bahwa: "Sesuai dengan dasar filosofis tersebut, angkutan jalan bertujuan untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional guna memajukan kesejahteraan umum, oleh karena itu sebagai sistem transportasi nasional maka angkutan jalan harus mewujudkan keamanan dan keselamatan (penebalan dari penulis)." Lebih

lanjut, Mahkamah Konstitusi menyebutkan: “Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ merupakan norma hukum yang berfungsi untuk melakukan rekayasa sosial agar warga negara menggunakan angkutan jalan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan.

Kata Kunci: *Asas Hukum; Asas Safety Beyond Economic Reason; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018.*

A. Pendahuluan


Pada masa orde baru, hak asasi manusia seolah-olah hanyalah ilusi yang diberikan oleh pemerintah. Perlindungan terhadap hak asasi manusia pada zaman tersebut, dirasakan begitu minim, bahkan hampir tidak dapat dirasakan eksistensinya sama sekali. Trauma akan kondisi tersebut, maka pasca amandemen rakyat membuat *resultante* (kesepakatan) dengan pemerintah pasca reformasi agar memberikan ruang yang besar terhadap perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. *Resultante* tersebut, kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), sebagai *fundamental law* yang notabene merupakan sumber utama politik hukum di Indonesia pasca amandemen (Nuna & Moonti, 2019). Terkait dengan hak asasi manusia ini, bahkan mendapat bab tersendiri di dalam UUD NRI 1945, yaitu Bab XA. Penuangan kehendak masyarakat di dalam UUD NRI 1945 ini, sejatinya sesuai dengan konsep konstitusi dari K.C Wherae, dimana konstitusi merupakan *resultante* dari keadaan politik, ekonomi, social, dan budaya dari masyarakat yang memiliki konstitusi tersebut (MD, 2009).

Dengan dituangkannya, perlindungan hak asas manusia di dalam UUD NRI 1945 ini, diharapkan produk-produk hukum yang berada di bawah UUD NRI 1945 merefleksikan perlindungan hak asasi manusia. Pemikiran ini, sejatinya sesuai dengan teori norma berjenjang yang disampaikan oleh Hans Kelsen yang kemudian disempurnakan oleh Hans Nawiasky, yaitu teori norma berjenjang (*die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*) (Insiyah, Nugraha, & Danmadiyah, 2019). Berdasarkan teori norma berjenjang ini, menjelaskan, bahwa norma hukum dari suatu negara berjenjang-jenjang dan bertingkat-tingkat, sehingga konsekuensinya:

1. Norma yang berada di tingkat lebih bawah tidak boleh bertentangan dengan norma yang tingkatannya lebih tinggi.
2. Norma yang berada di tingkat lebih bawah bersumber dari norma yang tingkatannya lebih tinggi

Berikut gambar hierarki norma di Indonesia yang ada di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan teori norma berjenjang adalah:

Gambar.1 Hierarki Norma di Indonesia Berdasarkan Teori Norma Berjenjang



Berdasarkan gambar tersebut, dapat dipahami, bahwa dengan diaturnya hak asasi di dalam UUD NRI 1945 yang notabene merupakan aturan pokok negara (*staatsgrundgesetz*), memiliki konsekuensi, yaitu:

1. Aturan di bawah UUD NRI 1945, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh melanggar hak asasi manusia.
2. Aturan di bawah UUD NRI 1945, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, hingga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota harus merefleksikan terkait adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini juga ditegaskan di dalam Pasal 28 I ayat (5) UUD NRI 1945

Dalam pengaturan terkait hak asasi manusia yang dijamin di dalam UUD NRI 1945, terdapat dua hak asasi yang dewasa ini mulai sering seolah-olah dipertentangkan, yaitu hak untuk bekerja yang diatur di dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI 1945 dengan hak untuk hidup yang diatur di dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945. Awal mula dipertentangkannya hak hidup untuk bekerja dan hak hidup ini, karena begitu sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi dewasa ini. Hal ini, kemudian membuat banyak orang berusaha melakukan inovasi-inovasi, agar dapat melakukan pekerjaan. Dalam melakukan inovasi-inovasi dalam bekerja tersebut, tidak jarang pekerjaan yang dilakukan memiliki resiko yang cukup tinggi.

Salah satu bentuk pekerjaan yang diinovasikan dan dianggap cukup membahayakan ini adalah pekerjaan ojek daring. Ojek daring merupakan jenis pekerjaan yang lahir, karena begitu tingginya kebutuhan hidup manusia, namun begitu sempitnya waktu yang dimiliki seseorang. Dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan hidup manusia, namun begitu terbatasnya waktu yang dimiliki seseorang, maka ojek daring ini merupakan inovasi baru dalam dunia profesi (Nadhifa & SuradiHendrawati, 2019). Melalui aplikasi ojek daring yang ada, maka bisa dengan mudah menghubungi pengemudi ojek daring yang ada, sehingga dapat memudahkan mobilitas. Berawal dari hanya mengantarkan orang, dewasa ini pekerjaan ojek daring mulai merambah ke mengantarkan benda, mengantarkan makanan, bahkan mengantarkan bahan belanjaan. Begitu besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat melalui adanya layanan ojek daring ini, kemudian membuat profesi ojek daring ini tumbuh begitu cepat di masyarakat.

Dalam perkembangannya, ternyata pekerjaan ojek online yang notabene dirasakan oleh masyarakat sangat bermanfaat, namun ternyata oleh Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 41/PUU-XVI/2018 dianggap tidak memberikan perlindungan kepada masyarakat (baik pengemudi, maupun pelanggan) (Putri & Diamantina, 2019). Hal ini, disebabkan, karena sepeda motor yang notabene sebagai kendaraan yang digunakan oleh pengemudi ojek daring, dianggap **bukan sebagai kendaraan bermotor yang fungsinya adalah sebagai angkutan umum, namun hanya merupakan kendaraan bermotor yang fungsinya adalah sebagai angkutan pribadi.**

Dengan dasar fungsi tersebut, sepeda motor dianggap tidak memiliki fitur-fitur keamanan, seperti kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai angkutan umum.

Dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018, dapat dilihat, bahwa meskipun ojek daring secara sosiologis telah menjamur, bahkan merupakan salah satu profesi yang begitu banyak di masyarakat dan dianggap telah memberikan manfaat secara ekonomi yang begitu besar, namun tetap membuat Mahkamah Konstitusi tidak secara serta merta mengkonstitusikan kedudukan ojek daring tersebut. Mahkamah Konstitusi, tetap mencoba mempertimbangkan dengan aspek lain yang notabene dalam hal ini adalah keselamatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018, bahwa ketika dipertentangkan antara alasan ekonomi yang notabene berkaitan dengan hak asasi di dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI 1945 dengan keselamatan (berkaitan dengan nyawa seseorang) yang notabene berkaitan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945, maka Mahkamah Konstitusi lebih mengutamakan keselamatan seseorang. Dengan dasar tersebut, dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi menerapkan asas *safety beyond economic reason*.

Berdasarkan beberapa putusan tersebut, maka dapat dilihat bahwa ternyata dalam memutus, Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung telah mengonstruksikan suatu asas bernama asas *safety beyond economic reason*. Dengan dasar tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang dimaksud asas *safety beyond economic reason*?
2. Bagaimana penerapan asas *safety beyond economic reason* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi?

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan mengenai asas *safety beyond economic reason*
2. Menjelaskan mengenai penerapan asas *safety beyond economic reason* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Adapun kebaruan/*novelty* dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat penelitian yang serupa, yaitu penelitian berjudul “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, dari Dewa Gede Atmaja. Dalam penelitian dari Dewa Gede Atmaja tersebut, mencoba menguraikan terkait dengan asas-asas hukum di Indonesia (Atmadja, 2018). Dalam penelitian tersebut juga menguraikan, bahwa *core principle* dari Indonesia adalah Pancasila (Atmadja, 2018). Perbedaan dengan penelitian dari Dewa Gede Atmaja adalah dalam penelitian ini tidak menguraikan asas hukum secara umum, namun mencoba menguraikan mengenai

asas hukum secara spesifik, yaitu asas *safety beyond economic reason* yang notabene merupakan asas hukum baru yang belum pernah ditulis dalam suatu penelitian akademik yang komprehensif

2. Terdapat penelitian yang serupa, yaitu penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online Dalam Perkembangan Dinamika Hukum Dan Masyarakat” dari Nanin Koeswidi Astuti. Dalam penelitian dari Nanin Koeswidi Astuti mencoba menguraikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan pengguna jasa transportasi ojek online Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018 (Astuti, 2019). Dalam penelitian ini, fokusnya adalah terkait asas *safety beyond economic reason* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018,

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum atau *doctrinal research*. Menurut Hutchinson, *doctrinal research*, yaitu (Hutchinson, 2008): “*research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future developments.*” Berdasarkan pendapat Hutchinson tersebut, dapat dimaknai, bahwa penelitian dengan tipe penelitian merupakan penelitian yang menyajikan peraturan perundang-undangan secara sistematis, menganalisis hubungan diantara peraturan tersebut, menjelaskan hambatan yang ada, dan dimungkinkan memberi prediksi terhadap perkembangan yang akan datang. Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian hukum, maka otomatis, argumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah argumentasi hukum. Penelitian dengan menggunakan argumentasi hukum adalah penelitian dengan memfokuskan ciri utama mengkaji pemberlakuan suatu aturan hukum dengan disertai argumentasi/pertimbangan hukum yang dibuat penegak hukum, serta interpretasi di balik pemberlakuan tersebut (Nugraha, Izzaty, & Putri, 2019).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi lain yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, sehingga berkaitan dengan penelitian ini dapat diketahui *ratio legis*, dasar ontologis dan landasan filosofis pengaturan yang berkaitan (Suprpto, 2010). Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk menganalisis adanya permasalahan hukum (Mulyadi,

2012). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang menganalisis *ratio decedendi* dari putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) (Oly Vina Agustine, 2018).

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Safety Beyond Economic Reason: Sebuah Asas Baru Di Era Negara Hukum Modern*

Istilah negara hukum sebenarnya termasuk istilah yang bisa dikatakan cukup muda, jika dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainnya dalam ketatanegaraan seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya (Hamzani, 2014). Istilah ini memang baru lahir sekitar abad ke-19. Jika ditarik jauh kebelakang, sebenarnya memang telah ada ide terkait dengan konsep negara hukum ini yang terefleksikan dalam konsep ‘*nomocracy*’ yang berasal dari perkataan ‘*nomos*’ dan ‘*cratos*’ (Asshiddiqie, 2009). *Nomos* berarti norma, sedangkan *cratos* adalah kekuasaan (Asshiddiqie, 2009). Dalam konsep *nomocracy*, hal utama yang ada sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah *nomocracy* ini, bisa dikatakan cikal bakal dari konsep negara hukum.

Dalam perkembangannya, konsep negara hukum ini terus disempurnakan. Dalam tradisi negara Eropa Kontinental, di Jerman, konsep negara hukum ini disebut *rechtsstaat*. Konsep ini dikembangkan dan disempurnakan oleh Friedrich Julius Stahl. Dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan *the rule of law*. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu (Von.Schmid, 1988):

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha Negara.

A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu (Sialagan, 2016):

1. Supremasi hukum;
2. Persamaan kedudukan di depan hukum;
3. Adanya jaminan hak asasi manusia di dalam konstitusi.

Jika menarik sintesis konsep negara hukum dari Friedrich Julius Stahl dan A.V. Dicey, maka terdapat persamaan, yaitu di dalam konsep negara hukum terdapat adanya perlindungan terkait dengan hak asasi (Nugraha & Kusuma, 2019).

Perlindungan terkait dengan hak asasi manusia ini dalam negara hukum umumnya dituangkan di dalam konstitusi yang notabene merupakan kontrak sosial antara rakyat dengan pemerintahnya. Lebih jelas Cheryl Saunders, menjelaskan (Manan & Harjanti, 2015) : “*a constitution is more than a social contract... it is rather an expression of the general will of a nation. It is a reflection of its history, fears, concerns, aspirations, and indeed, the soul of the nation.*” Menurut Gauthier de Beco, macam-macam hak asasi antara lain (Beco, 2008):

1. *Personal rights* (hak asasi pribadi);
2. *Political rights* (hak asasi politik);
3. *Legal equality rights* (hak asasi hukum);
4. *Procedural rights* (hak asasi peradilan)
5. *Social culture rights* (hak asasi sosial budaya);
6. *Property rights* (hak asasi ekonomi).

Dengan dituangkan hak-hak asasi tersebut di dalam konstitusi, diharapkan hak - hak asasi ini merupakan sebuah “kewajiban kontraktual” yang tidak akan dilanggar oleh negara, karena hak asasi tersebut adalah “hak kontraktual” yang dimiliki oleh rakyat. Dengan harapan, ketika negara melanggar kewajiban tersebut, sehingga rakyat haknya terdegradasi, maka rakyat memiliki hak untuk menuntut pula. Hal ini sesuai asas hukum *ubi jus ibi remedium*, yang berarti ketika ada hak, maka ada hak menuntut (Manan & Harjanti, 2015).

Dalam perkembangannya, ternyata mulai dirasakan, orang-orang yang diberikan hak asasi tersebut, mulai menyalahgunakannya. Banyak orang dengan bebas melakukan apapun dengan justifikasi hak asasi. Tidak jarang, bahkan dengan justifikasi hak asasi ni, maka seseorang dapat melakukan tindakan yang justru dapat mengurangi hak asasi orang lain. Salah satu hak asasi yang sering salah diartikan tersebut adalah hak asasi ekonomi. Banyak orang mengira, bahwa setiap orang dapat melakukan apapun, sehingga dapat memperoleh uang. Bahkan, tidak jarang seseorang mempekerjakan orang lain dengan dasar keuntungan yang maksimal, namun memberikan fasilitas keamanan yang minimal. Dengan dasar hak asasi, orang tersebut selalu menggunakan argumentasi, bahwa orang yang bekerja dalam pekerjaan yang tidak aman tersebut adalah pilihannya dan merupakan hak asasinya.

Dalam perkembangannya, adanya konsep hak asasi yang awalnya bertujuan untuk menjamin bahwa hidup manusia dapat menjadi layaknya manusia secara seutuhnya, justru seolah-olah dimanfaatkan untuk keuntungan segelintir pihak dan merugikan pihak lain. Hal ini justru dianggap tidak merefleksikan konsep hak manusia secara substantif. Oleh sebab

itu, dalam perkembangannya, negara-negara hukum menciptakan adanya konsep pembatasan dalam hak asasi tersebut. Terkait dengan pembatasan tersebut, bukan berarti dapat dilakukan secara sembarangan. Ada hak-hak asasi yang dapat dibatasi dan ada hak-hak asasi yang tidak dapat dibatasi. Hal ini secara konseptual, dibagi yaitu (Hardani & Rahayu, 2019):

1. Hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya dalam hal apapun atau *non derogable rights*

Di Indonesia, hak asasi manusia yang tergolong di di dalam Pasal 28 I UUD NRI 1945. Disebutkan dalam Pasal 28 I UUD NRI 1945, bahwa:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah **hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun** (penebalan dari penulis)

Lebih lanjut, hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi ini, dituangkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), yang menyebutkan, bahwa hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, antara lain adalah:

- a) Hak untuk hidup
 - b) Hak untuk tidak disiksa
 - c) Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani
 - d) Hak beragama
 - e) Hak untuk tidak diperbudak
 - f) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
 - g) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
2. Hak asasi manusia yang dapat dibatasi atau *derogable rights*

Secara sederhana, **hak asasi manusia yang tergolong sebagai hak yang dapat dibatasi di Indonesia, adalah selain dari 7 (tujuh) hak-hak asasi tersebut.**

Berdasarkan adanya kooptasi terkait hak asasi yang dapat dibatasi dengan hak asasi yang tidak dapat dibatasi tersebut, maka jika dikontekstualisasikan dengan adanya hak untuk bekerja dengan hak memperoleh lingkungan kerja yang aman yang notabene merupakan eksekusi dari hak hidup, maka sudah tentu yang harus diutamakan adalah hak untuk keselamatan tersebut. Hal ini sejatinya logis, karena jika dianalisis, sebenarnya **penyebab utama seseorang bekerja adalah untuk dapat bertahan hidup, sehingga**

percuma saja jika dia bekerja, namun membahayakan nyawanya. Justru, ketika seseorang tersebut bekerja, namun tidak dalam lingkungan yang aman atau membahayakan nyawanya, justru orang tersebut tidak menikmati hak asasi ekonominya secara substantif. Dengan dasar demikian, maka lahirlah asas *safety beyond economic reason*.

2. Penggunaan Asas *Safety Beyond Economic Reason* Sebagai *Ratio Decedendi* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018

Citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation, sebuah adagium hukum yang jika diterjemahkan memiliki arti, bahwa penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan yurisprudensi tersebut (Kurniawan, Nugraha, Abrianto, & Ramadhanti, 2020). Dengan dasar adagium hukum tersebut, maka sebelum menguraikan penerapan asas *safety beyond economic reason* di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018, maka harus diuraikan terlebih dahulu terkait dengan putusan tersebut.

Putusan tersebut berawal dari telah menjamurnya ojek online di Indonesia, namun terkait legalitasnya belum mendapat kejelasan. Jika melihat dalam Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum. Padahal, jika melihat dalam batasan yang ada dalam Pasal 47 ayat (2) jo. Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan tersebut memberikan batasan, bahwa kendaraan bermotor umum, hanya untuk mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang yang diperbolehkan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa secara gramatikal, tidak terdapat sepeda motor dalam kendaraan bermotor umum. Dengan dasar tersebut, maka konsekuensi yuridisnya, ojek daring yang notabene menggunakan sepeda motor sebagai kendaraannya, maka tidak diperkenankan sebagai angkutan umum orang dan/atau barang.

Dalam *ratio decedendi*-nya, nomor [3.9.1], halaman 33, Mahkamah Menyebutkan, bahwa: “Sesuai dengan dasar filosofis tersebut, angkutan jalan bertujuan untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional guna memajukan kesejahteraan umum, oleh karena itu sebagai sistem transportasi nasional maka angkutan jalan harus mewujudkan **keamanan dan keselamatan** (penebalan dari penulis).” Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menyebutkan: “Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ merupakan **norma hukum yang berfungsi untuk melakukan rekayasa sosial agar warga negara menggunakan**

angkutan jalan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, baik kendaraan bermotor perseorangan maupun kendaraan bermotor umum (penebalan dari penulis).”

Dari pertimbangan tersebut, dapat dilihat, bahwa:

1. Mahkamah Konstitusi lebih mengutamakan hak hidup daripada hak untuk bekerja

Dalam pertimbangan tersebut, dapat dilihat, bahwa Mahkamah Konstitusi lebih mengutamakan keamanan dan keselamatan yang notabene merupakan sarana agar terjaganya hak hidup yang diatur di dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 daripada hak untuk bekerja yang diatur Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bahkan Mahkamah Konstitusi mencoba menciptakan upaya preventif untuk memberikan perlindungan pada hak hidup seseorang. Hal ini menunjukkan, bahwa Mahkamah Konstitusi menempatkan hak hidup ini begitu utama

2. Mahkamah Konstitusi membentuk hukum sebagai alat rekayasa sosial sebagai sarana perlindungan hak hidup

Teori hukum sebagai alat rekayasa sosial ini merupakan teori yang dipopulerkan oleh Roscoe Pound. Roscoe Pound, menyebutkan bahwa (Latipulhayat, 2014): “*Law as a tool of social engineering.*” Jika diterjemahkan secara bebas, menurut Roscoe Pound, hukum berarti adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat. Menurut Roscoe Pound, ada 3 (tiga) kepentingan yang harus dilindungi, yaitu (Lathif, 2019):

1. Kepentingan Umum (*Public Interest*)
 - a. Kepentingan negara sebagai Badan Hukum
 - b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*)
 - a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
 - b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial
 - c. Pencegahan kemerosotan akhlak
 - d. Pencegahan pelanggaran hak
 - e. Kesejahteraan sosial.
3. Kepentingan Pribadi (*Private Interest*)
 - a. Kepentingan individu
 - b. Kepentingan keluarga
 - c. Kepentingan hak milik.

Berkaitan dengan adanya *ratio decedendi* dari Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat dilihat, bahwa Mahkamah Konstitusi, menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial, untuk menciptakan keamanan dan keselamatan

yang notabene merupakan eksekusi dari hak hidup. Berdasarkan *ratio decedendi* tersebut, dapat pula dimaknai, bahwa Mahkamah Konstitusi membentuk hukum yang lebih mengutamakan hak hidup daripada hak ekonomi, sehingga dapat disimpulkan, bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan hukum, untuk menciptakan kondisi sosial yang merefleksikan asas *safety beyond economic reason*.

2. Simpulan

Asas *safety beyond economic reason* merupakan asas hukum baru yang lahir dikarenakan adanya perubahan konsepsi negara dari negara hukum menjadi negara hukum modern. Jika dalam negara hukum salah satu prinsip utamanya adalah hak kebebasan dalam bentuk hak asasi manusia, maka salah satu prinsip utama dari negara hukum modern adalah adanya pembatasan dari hak asasi manusia tersebut. Salah satu pembatasan tersebut, adalah adanya pembatasan terkait dengan hak asasi untuk bekerja yang dibatasi dengan adanya keamanan dan keselamatan seseorang. Jangan sampai hak asasi untuk bebas bekerja menderogasi keamanan dan keselamatan seseorang yang notabene merupakan eksekusi dari hak untuk hidup. Adanya kondisi untuk mengutamakan hak keamanan dan keselamatan daripada hak bekerja ini dikenal dengan asas *safety beyond economic reason*.

Penggunaan *safety beyond economic reason* di Indonesia, salah satunya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018. Penggunaan *safety beyond economic reason* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018 dapat dilihat dari *ratio decedendi* nomor [3.9.1], halaman 33, Mahkamah Menyebutkan, bahwa: “Sesuai dengan dasar filosofis tersebut, angkutan jalan bertujuan untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional guna memajukan kesejahteraan umum, oleh karena itu sebagai sistem transportasi nasional maka angkutan jalan harus mewujudkan keamanan dan keselamatan (penebalan dari penulis).” Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menyebutkan: “Pasal 47 ayat (3) UU LLAJ merupakan norma hukum yang berfungsi untuk melakukan rekayasa sosial agar warga negara menggunakan angkutan jalan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi mencoba menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial, sehingga tercipta keadaan yang merefleksikan asas *safety beyond economic reason*.”

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, J. (2009). Gagasan Negara Hukum Indonesia. Retrieved from <https://pn->

- gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
- Astuti, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dan Pengguna Jasa Transportasi Ojek Online Dalam Perkembangan Dinamika Hukum Dan Masyarakat. *Jurnal Hukum To-Ra*, 5(3), 136.
- Atmadja, D. G. (2018). Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 146.
- Beco, G. de. (2008). Human Rights Indicators for Assessing State Compliance with International Human Rights. *Nordic Journal of International Law*, 77(1), 23–49.
- Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia*, 90(1), 137.
- Hardani, A., & Rahayu. (2019). Politik Hukum Perlindungan Non-Derogable Rights Pekerja Migran Indonesia Tidak Berdokumen. *Refelksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 117.
- Hutchinson, T. (2008). Paradigm, Developing legal Research Skills : Expanding the Paradigm. *Melbourne University Law Review*, 32(1), 1068. Retrieved from <https://eprints.qut.edu.au/20330/1/c20330.pdf>
- Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S. (2019). Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 164–187.
- Kurniawan, F., Nugraha, X., Abrianto, B. O., & Ramadhanti, S. (2020). The Right To Access Banking Data In A Claim For A Division Of Combined Assets That Is Filed Separately From A Divorce Claim. *Yustisia*, 9(1), 46–75.
- Lathif, N. (2019). Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *Pakuan Law Review*, 3(1), 78.
- Latipulhayat, A. (2014). Khazanah: Roscoe Pound. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 414.
- Manan, B., & Harjanti, S. D. (2015). *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- MD, M. M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi. (2012). Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 16(1), 19–28.
- Nadhifa, S., & SuradiHendrawati, D. (2019). Hal ini juga ditegaskan di dalam Pasal 28 I ayat (5) UUD NRI 1945. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1480.
- Nugraha, X., Izzaty, R., & Putri, A. A. (2019). *Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. 3(1), 40–54.
- Nugraha, X., & Kusuma, A. J. (2019). Analisa Pengawasan Pertunjukan Seni Melalui Youtube oleh KPI: Sebuah Tinjauan Terhadap Ius Constitum. *Senakreasi: Seminar Nasional Kreativitas Dan Studi Seni*, 35–48.
- Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 120–127.
- Oly Vina Agustine. (2018). Jurisprudence Enforceability on Judicial Review Authority in the Constitutional Court Decision. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 643.
- Putri, H. S., & Diamantina, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 394.
- Sialagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 133–134.
- Suprpto, P. H. (2010). Ilmu Hukum (Pendekatan Kajiannya). *Inovatif*, 2(4), 7–20.
- Von.Schmid, J. J. (1988). *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*. Jakarta: PT.Pembangunan.